

**SUATU TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL TERHADAP SANKSI
HUKUMAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

FREDY TARIGAN

NIM: 06. 840. 0006

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENYAJI

NAMA : FREDY TARIGAN
NIM : 06. 840. 0006
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : "SUATU TINJAUAN PSIKOLOGI
KRIMINAL TERHADAP SANKSI
HUKUMAN PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK"

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH., MH
4. PENGUJI II : DARMA SEMBIRING, SH., MH

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN



SYAFARUDDIN, SH., M.Hum

ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENYAJI

NAMA : FREDY TARIGAN
NIM : 06. 840. 0006
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : "SUATU TINJAUAN PSIKOLOGI
KRIMINAL TERHADAP SANKSI
HUKUMAN PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK"

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

ABSTRAKSI
SUATU TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL TERHADAP SANKSI
HUKUMAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

OLEH
FREDY TARIGAN
NIM: 06. 840. 0006

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



Anak sebagai bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan. Akan tetapi, pada kenyataannya terkadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan ada pula yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Untuk itu diperlukan sanksi dan hukuman yang mengaturnya.

Pembahasan karya tulis ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang sanksi dan hukuman kepada seorang anak yang melakukan pembunuhan. Penelitian ini penulis memakai metode pengumpulan data yakni dari Library Research (Penelitian Kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip data dari lapangan berupa Field Research (Penelitian Lapangan), dimana penulis mendatangi langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta kasus tentang judul skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*SUATU TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL TERHADAP SANKSI HUKUMAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK*" Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area Medan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Panitia Out Line Skripsi.
3. Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Darma Sembiring, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan dan Sekretaris Out Line Skripsi.
6. Edison Tarigan dan Nutri sebagai Orang tua penulis.
7. Dedy Trisna Tarigan dan Dody Efendi Tarigan sebagai adik penulis yang tercinta.
8. Erlitna Tarigan sebagai kakak penulis yang tercinta.
9. M. Radix buat ponakan penulis yang tersayang.

10. Juriani sebagai Istri penulis di tercinta dan yang tersayang.
11. Keisha sebagai anak yang tersayang dan dicintai oleh penulis.
12. Teman-teman se-Almamater dan Tim yang lainnya yang dapat membantu penulis.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungannya. Begitu banyak pihak-pihak lain yang telah berjasa di mata penulis dan mereka layak untuk mendapatkan lebih dari ucapan terima kasih, namun keterbatasan yang ada tidak berarti bahwa mereka dilupakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana mestinya baik dari segi isi maupun pembahasannya. Dengan hati yang terbuka penulis akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan mengharapkan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalam.

Medan, Februari 2010

Fredy Tarigan
06. 840. 0006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul4
	B. Alasan Pemilihan Judul5
	C. Permasalahan5
	D. Hipotesis6
	E. Tujuan Penulisan6
	F. Metode Penulisan7
	G. Sistematika Penulisan8
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN ANAK10
	A. Pengertian Tindak Pidana10
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana13
	C. Pengertian Tentang Anak15
	D. Jenis-Jenis Tindak Pidana20
BAB III	PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL30
	A. Pengertian Pembunuhan30
	B. Pengertian Psikologi Kriminal31

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

C. Dampak Psikologis Terhadap Anak		
Yang Melakukan Pembunuhan	34	
D. Tipe-Tipe Penjahat Menurut Krimonologi	34	
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan	36	
BAB IV	SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG	
	MELAKUKAN PEMBUNUHAN	39
A. Proses Penyidikan Terhadap Anak		
Yang Melakukan Pembunuhan	39	
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam		
Proses Penyidikan	40	
C. Sanksi dan Hukuman Anak Yang Melakukan		
Pembunuhan	41	
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap		
Anak Yang Melakukan Pembunuhan	46	
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	52	
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57	
B. Saran	59	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Di samping pertimbangan tersebut diatas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas tahun) hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.

Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Dalam penyelesaian perkara anak nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk itu lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak nakal yang telah diputus oleh hakim, maka anak tersebut ditampung di lembaga pemasyarakatan anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-

ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan peradilan umum.¹

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Topik Penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anak pelaku tindak pidana diangkat penulis karena ketertarikan penulis terhadap kenakalan anak yang belakangan ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Skripsi dengan judul ini akan kita uraikan secara terperinci, yaitu:

- *Penerapan sanksi tindak pidana* yaitu wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.²
- *Pembunuhan* yaitu Kejahatan ini dinamakan makar mati (doodslog). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.³
- *Terhadap anak Pelaku tindak pidana* yaitu Sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan terlarang dapat diberi tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.⁴

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa proses mewujudkan keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan

¹. Gatot, Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, PT. Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 11-12

². Darwan, Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 28

³. R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994, hal. 240

⁴. Darwan, Prinst, *Op. Cit.*, hal. 29

putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dengan demikian maksud dari putusan hakim baik itu berupa pidana ataupun tindakan harus menekankan pada manfaat serta mengingat masa depan anak.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan yang mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dikarenakan selama ini banyak kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak namun jarang sekali mendapatkan penyelesaian secara hukum. Biasanya penyelesaian perkara anak dilakukan dengan cara kekeluargaan antara kedua belah pihak orang tua tersebut. Apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka baru akan diselesaikan secara hukum. Namun sering kali penyelesaian secara hukum ini tidak memenuhi syarat hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan atau dapat dikatakan tidak berjalan dengan efektif. Dengan demikian, pemberian sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anak pelaku tindak pidana diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

C. Permasalahan

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai dan mendapatkan kebenaran sesungguhnya haruslah menduduki tempat yang amat penting di persidangan supaya terbukti bersalah yang dilakukan oleh seorang anak. Untuk itu adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anak pelaku tindak pidana?

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara dari suatu penelitian, untuk itu harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Maka hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁵

Apapun yang menjadi kegiatan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari beberapa hukum positif.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak pelaku tindak pidana.

E. Tujuan Penulisan

Tujuan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

⁵ Abdul Muis, SH., M.S, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU Medan, 1990, hal 3

Universitas Medan Area Medan, yang sudah merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum didalam menyelesaikan pendidikannya.

2. Sebagai suatu bentuk sumbangsih terhadap Almamater dan untuk memperkaya atau penambahan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu Hukum Pidana.
3. Sebagai salah satu bentuk pemikiran yang disumbangkan terhadap masyarakat, bagaimana kejahatan pembunuhan itu bisa terjadi dan bagaimana akibat hukumnya.

F. Metode Penulisan

Dalam Penulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan pustaka baik berupa buku-buku, laporan atau karangan yang bersifat ilmiah, majalah ataupun surat kabar sebagai objek yang diteliti. Jadi dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan serta diperlukan didalam penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan terjun langsung kepada objek penelitian. Maka dalam hal ini penulis langsung terjun ke objek penelitian yang relevan yaitu merupakan suatu metode penelitian dengan mengumpulkan berkas-berkas (cases) yang pernah terjadi sehubungan dengan tulisan ini yaitu putusan-putusan

pengadilan (dalam hal ini putusan dari Pengadilan Negeri Medan) berkas-berkas perkara, edaran, dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menganalisa dan memahami skripsi ini, penulis akan menguraikan secara ringkas sistematika penulisan skripsi ini. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, terdiri dari sub bab pokok bahasan, yang meliputi sebagai berikut:

- BAB I :** Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesis, tujuan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran skripsi ini.
- BAB II :** Dalam bab ini dibahas tinjauan umum tentang tindak pidana dan anak, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tentang anak, jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- BAB III :** Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak dihubungkan dengan psikologi kriminal, pengertian pembunuhan, pengertian psikologi kriminal, dampak psikologis terhadap anak yang melakukan pembunuhan, tipe-tipe penjahat menurut kriminologi, faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan.
- BAB IV :** Dalam bab ini penulis menguraikan sanksi dan hukuman terhadap anak yang melakukan pembunuhan, proses penyidikan terhadap anak yang melakukan pembunuhan, kendala-kendala yang timbul dalam proses penyidikan, sanksi dan hukuman anak yang melakukan pembunuhan,

upaya-upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan pembunuhan serta kasus dan tanggapan kasus.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dikemukakan penulis merupakan inti sari yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Dan pada bab ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang dianggap penting dan berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, ialah berupa penderitaan. Perbedaannya hanya terletak, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Menjalani pendidikan/pembinaan anak karena putusan hakim yang menjatuhkan tindakan adalah lebih ringan dari pada menjalani pidana penjara. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang disebut juga dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana di defenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁶

Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Tetapi wujud dan batas-batas berat ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Pidana dalam hukum pidana adalah suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 24

hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Disamping sanksi pidana, juga dikenal adanya tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memberikan pembinaan, perawatan dan tindakan tertentu lainnya.⁷

Pada dasarnya hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidanakan (*Verrechen, Crime atau perbuatan jahat*) dan ketentuan pidana yang akan dijatuhkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Perbuatan yang dapat dipidana itu menurut ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas), dapat dibedakan antara lain:

1. Perbuatan jahat dalam artian kriminologis (*Criminologisch misdadbegrip*) adalah perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat.
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*Strafrechterlijke misdadbegrip*) adalah bagaimana yang terwujud secara abstrak dalam peraturan-peraturan pidana.⁸

Kalau semua unsur dalam rumusan delik sudah terdapat pada perbuatan pelaku, maka terhadap pelaku tersebut telah dapat diterapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam KUHP perumusan delik biasanya dimulai dengan kata “barang

⁷. Darwan, Prinst, *Op. Cit*, hal. 29

⁸. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar*

Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 17

siapa” dan selanjutnya dimuat tentang perbuatan yang dilarang ataupun yang diperintahkan oleh undang-undang.

Defenisi tindak pidana menurut hukum positif adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (*perbuatan*) dan *nalaten* (pengabaian, tidak berbuat, berbuat pasif), biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. Syarat utama penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari ketentuan perundang-undangan yang merupakan konsekuensi dari asas legalitas, karena rumusan delik penting artinya sebagai prinsip kepastian hukum. Ketentuan pidana sifatnya harus pasti dan jelas tentang apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan, sehingga setiap pelanggaran atas larangan atau perintah itu dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itulah untuk dapat menjatuhkan pidana pada pelaku, maka perbuatan itu harus termasuk dalam rumusan delik tersebut.

Misalnya dalam Pasal 338 KUHP telah disebutkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap suatu perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) tersebut. Syarat itu juga disebut unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Di dalam kepustakaan ilmu pengetahuan secara umum dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Perkataan delik berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*, dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam memberikan defenisi mengenai delik atau perbuatan pidana, ada yang membedakan

antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Apabila pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, maka sesuai dengan pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau *strafbaar feit*). Hal ini berbeda dengan pandangan monoistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu merupakan sifat dari perbuatan.⁹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" ataupun "*een niet doen*" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu", yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*een nalaten*" yang juga berarti "hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan,

⁹. Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta,

yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-Unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita mengingat bahwa unsur *wederrechtelijkheid* itu selalu harus dianggap sebagai disyarat di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.¹⁰

C. Pengertian Tentang Anak

Ditinjau dari aspek yuridis maka Pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau sering juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹¹

Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP:

Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya: walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman: atau memerintahkan, supaya sifersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 541, 417 – 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun

¹⁰. P.A.F. Lamintang, SH, Drs, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193

¹¹. Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 3

sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.¹²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 (1) UU No. 3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan “Anak” adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 Tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan pasal 47 Ayat (1) dan pasal 50 Ayat (1), yang disebut dengan “Anak” adalah yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.¹³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹². R. Soesilo., *Op. Cit.*, hal. 64

¹³. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 551

Hukum Adat dan Yurisprudensi

Dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Ada yang menyebutnya telah kuat gawe, akil baligh, meneg bajang, dan sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah dibawah 15 (lima belas) tahun.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka yang disebut “Anak” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵

Kelahiran anak (bayi) karena perkawinan sedikit banyaknya menyebabkan hal-hal tertentu dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara hukum kelahiran tersebut menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum perdata akibat hukum ini berpokok kepada hak dan kewajiban, yaitu:

- a. Kekuasaan orang tua
- b. Pengakuan sahnya anak dan penyangkalan sahnya anak
- c. Perwalian
- d. Pendewasaan
- e. Pengangkatan anak

¹⁴. Lilik Mulyadi., *Op. Cit.*, hal. 6

¹⁵. R. Subekti., *Op. Cit.*, hal. 90

Kondisi fisik dan psikologis anak yang mempunyai kedudukan tertentu dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya memerlukan usaha yang menjamin perlakuan adil dan mengakibatkan kesejahteraan anak. Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu, misalnya dalam undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam pasal 1 ayat (2) merumuskan:

“Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Dalam penjelasannya menyebutkan:

“Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut”

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa:

“Batas usia (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku”.¹⁶

¹⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 23
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Untuk meletakkan seorang anak ke dalam pengertian subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, seperti orang dewasa maka faktor yang perlu dan yang dipandang mendasar adalah unsur-unsur internal dan eksternal yang dapat dipergunakan untuk menggolongkan anak ke dalam status tersebut.

Unsur-Unsur tersebut yaitu:

1. Unsur Internal pada diri anak:

- a. Subjek Hukum; Sebagai seorang manusia anak juga di golongkan sebagai human right yang terikat kepada peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak; Seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hukum dan atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau untuk disebut sebagai subjek hukum yang normal.

2. Unsur Eksternal pada diri anak:

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), dapat juga memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seseorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh

ketentuan peraturan-peraturan itu sendiri, atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

- b. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan.¹⁷

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah selesai mencoba menjabarkan beberapa tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya dan berusaha untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada unsur-unsur tersebut, marilah kita melihat kepada beberapa pembagian yang terpenting dari tindak pidana, baik yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri maupun yang telah dilakukan oleh para ahli hukum pidana di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.¹⁸

Di dalam perkembangan selanjutnya, yakni dalam usaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan akan adanya suatu sistem yang lebih logis bagi kitab-kitab undang-undang Pidana yang didasarkan pada asas-asas tertentu, para gurubesar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum itu kedalam dua macam "onrecht", yaitu yang mereka sebut "crimineel onrecht" dan ke dalam apa yang mereka sebut "policie onrecht". Yang mereka maksudkan sebagai "*crimineel onrecht*" itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*rechtsorde*" atau "*tertib hukum*" dalam arti yang lebih luas dari pada sekadar "kepentingan-kepentingan", sedang yang mereka maksudkan sebagai "*policie onrecht*"

¹⁷. Roeslan Saleh., *Op. Cit.*, hal. 7

¹⁸. P.A.F. Lamintang, SH, Drs., *Op. Cit.*, hal. 208

itu adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat”.¹⁹

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian lainnya dari tindak pidana-tindak pidana sebagai berikut:

a. *Delik formal (Formeel delict)* dan *Delik material (Materieel delict)*

Pada umumnya rumusan-rumusan delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yakni delik yang telah selesai dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya.

Delik Formal atau *formeel delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Delik Material atau *Materieel delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Contoh dari delik-delik yang telah dirumuskan secara formal itu misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-Pasal 162, 209, 210, 242, dan 362 KUHP, sedangkan contoh dari delik-delik yang telah dirumuskan secara material itu misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-Pasal 149, 187, 338, dan 378 KUHP.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal. 209

²⁰ *Ibid.*, hal. 212

b. *Delicta commissionis, delicta omissionis* dan *delicta commissionis per omissionem commissa*

Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan.

Delicta commissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap *larangan-larangan* di dalam undang-undang.

Delicta omissionis adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap *keharusan-keharusan* menurut undang-undang.

Pembagian dari tindak pidana menjadi "*Delicta commissionis*" dan "*Delicta omissionis*" di atas ternyata kurang sempurna, oleh karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita juga dapat menjumpai sejumlah pelanggaran terhadap suatu "*larangan*" di dalam undang-undang, yang dapat terjadi tanpa orang melakukan sesuatu tindakan. Misalnya seorang ibu yang telah menyebabkan kematian anaknya yang masih menyusu, oleh karena ia tidak menyusui anak tersebut atau tidak memberikan makanan lainnya sebagai pengganti dari air susunya.

Dalam hal semacam ini kita berbicara mengenai *delicta commissionis per omissionem commissa*.

Beberapa contoh dari "*delicta commissionis*" adalah misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-Pasal 212, 263, 285, dan 362 KUHP.

Contoh dari "*delicta omissionis*" adalah misalnya delik-delik seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal-Pasal 217, 218, 224 dan 397 angka 4 KUHP.

Sedang contoh-contoh delik yang dapat terjadi karena orang telah melanggar sesuatu “larangan“ tanpa orang tersebut telah melakukan sesuatu tindakan adalah misalnya delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-Pasal 338 dan selanjutnya, 351 dan selanjutnya KUHP.²¹

c. *Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*

Berkenaan dengan disyaratkannya suatu “kesengajaan“ (*opzet*) atau “ketidaksengajaan“ (*culpa*) di dalam berbagai rumusan delik, kita dapat membedakan antara:

Opzettelijke delicten atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja“ dengan

Culpooze delicten, yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi “dengan tidak sengaja“ agar pelakunya dapat dihukum.

Ini tidak berarti bahwa di dalam sesuatu rumusan delik itu selalu hanya terdapat satu persyaratan, yaitu bahwa delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja“ ataupun harus dilakukan “dengan tidak sengaja“, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita juga dapat menjumpai delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut “dapat dilakukan dengan sengaja“ ataupun “dapat dilakukan dengan tidak sengaja“, yaitu antara lain delik seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 480 KUHP. Di dalam rumusan Pasal 480 KUHP tersebut terdapat

perkataan-perkataan yang antara lain berbunyi “sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut dapat di duganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan“. Dari perkataan “yang diketahuinya“ dapat kita ketahui bahwa pelakunya harus melakukan tindak pidana tersebut “dengan sengaja“ dan dari perkataan “yang secara patut harus dapat di duganya“ dapat kita ketahui bahwa tindak pidana tersebut juga dapat dilakukan “dengan tidak sengaja“, oleh karena “dapat menduga“ itu tentunya tidak sama dengan “mengetahui“.²²

d. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezette delicten*

Yang dimaksud dengan *Zelfstandige delicten* adalah delik-delik yang berdiri sendiri, sedang yang dimaksud dengan *voortgezette delicten* adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik. *voortgezette delicten* itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut sebagai *delicta continuata*.

e. *Enkelvoudige delicten* dan *samengestelde delicten*

Yang dimaksud dengan *Enkelvoudige delicten* adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut

²². *Ibid.*, hal. 214

telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang. Contoh dari “*samengestelde delicten*” itu misalnya delik-delik seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal-pasal 296 dan 481 ayat 1 KUHP.

f. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*

Yang dimaksud dengan *Aflopemde delicten* itu adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedang yang dimaksud dengan *voortdurende delicten* itu adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan sesuatu norma. Beberapa contoh dari “*Aflopemde delicten*” itu misalnya delik-delik seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal-pasal 124 ayat 2 angka 4, 228 dan 261 ayat 1 KUHP. Apakah sesuatu delik itu merupakan suatu “*aflopemde delict*” atau suatu “*voortdurende delict*” hal mana bergantung pada bagaimana delik tersebut telah dirumuskan di dalam undang-undang. Dengan melihat pada rumusannya di dalam undang-undang, maka delik bigami itu adalah merupakan suatu “*aflopemde delict*” (Pasal 279 ayat 1 KUHP), demikian halnya dengan delik desersi yang telah dilakukan oleh seorang nakoda ataupun awak kapal (Pasal 453 KUHP). Contoh dari suatu “*voortdurende delict*” itu dapat kita jumpai di dalam rumusan delik menurut Pasal 333 ayat 1 KUHP secara bersama-sama dengan suatu “*aflopemde delict*”, hal tersebut dapat kita ketahui dari perkataan-perkataan “*berooft of beroofd houdt*” atau dari perkataan-perkataan “*merampas atau membiarkan dirampas*”. Perbuatan “*merampas*” merupakan

suatu “aflopend delict“, sedang perbuatan “membiarkan dirampas“ merupakan suatu “voortdurend delict“.

g. *Klacht delicten* dan *gewone delicten*

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti itu disebut *Klacht delicten*, yakni sebagai lawan dari apa yang disebut *gewone delicten*, yaitu tindak pidana-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Yang dimaksud *Klacht delicten* atau delik-delik aduan seperti termaksud diatas misalnya adalah delik-delik yang telah dirumuskan di dalam Pasal-pasal: 72, 73, 74, 75, 284 ayat 2, 287 ayat 2, 293 ayat 2, 319, 320 ayat 2, 321 ayat 3, 332 ayat 2, 335 ayat 2, 367 ayat 2 dan 369 ayat 2 KUHP, sedang delik-delik selebihnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan *gewone delicten* atau delik-delik biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.

h. *Gemene delicten* dan *politieke delicten*

Pembedaan antara *gemene delicten* atau delik-delik umum dengan *politieke delicten* atau delik-delik politik itu adalah sangat penting bagi lembaga *uitlevering* atau *ekstradisi*, mengingat bahwa perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah diadakan antara kerajaan Belanda dengan negara-negara asing yang diantaranya juga berlaku bagi Republik Indonesia itu menutup kemungkinan diekstradisikannya apa yang disebut “*politieke delinquenten*“ “orang-orang

yang telah melakukan kejahatan-kejahatan politik“. Pasal 2 dari peraturan mengenai ekstradisi dari orang-orang asing di atas menentukan bahwa tidak seorang asing pun akan di ekstradisikan kecuali apabila mereka itu di luar negeri Belanda dan jajahannya (termasuk Indonesia) telah melakukan salah satu dari 28 macam tindak pidana yang telah disebutkan satu demi satu di dalam Pasal 2 tersebut yang pada umumnya merupakan kejahatan-kejahatan yang telah diatur di dalam Buku ke-2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sama sekali telah tidak disinggung-singgung mengenai kejahatan-kejahatan politik.

i. *Delicten communia dan delicta propria*

Yang dimaksud dengan *delicta communia* itu adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh *setiap orang*, sedang yang dimaksud dengan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh *orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu*, misalnya sifat-sifat pegawai negeri, sebagai nakoda ataupun sebagai anggota militer.

j. *Eenvoudige delicten, gequalificeerde delicten dan geprivilegieerde delicten*

Yang dimaksud dengan *Eenvoudige delicten* atau *delik-delik yang sederhana* adalah delik-delik dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Yang dimaksud dengan *gequalificeerde delicten* atau *delik-delik dengan pemberatan* adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang

memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Yang dimaksud dengan *geprivilgieerde delicten* atau *delik-delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan* adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan. Contoh dari suatu "*Eenvoudig delict*" atau suatu "delik yang sederhana" adalah misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP yakni "kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain" yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Contoh dari "*gequalificeerd delict*" atau suatu "delik dengan pemberatan" adalah misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 340 KUHP yakni delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok berupa "kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain", yang karena didalamnya terdapat keadaan yang memberatkan yaitu "dengan direncanakan terlebih dahulu", maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat yaitu dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Contoh dari suatu "*geprivilgieerd delict*" atau suatu "delik dengan keadaan-keadaan yang meringankan" adalah misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 341 KUHP yakni suatu delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok berupa suatu "kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain" (dalam hal ini adalah nyawa dari anak yang baru ia lahirkan) yang karena telah dilakukan oleh seorang ibu dengan suatu keadaan yang meringankan yaitu semata-mata "karena takut akan diketahui oleh orang

lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak“, maka hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya itu menjadi diperingan yaitu dengan suatu hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.²³



²³ *Ibid.*, hal. 215

BAB III

PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL

A. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan sebagai perbuatan pidana adalah suatu bentuk kejahatan yang objeknya ditujukan kepada jiwa/nyawa seseorang. Oleh sebab itu, kejahatan ini sering juga dikenal dengan istilah kejahatan terhadap jiwa. Perbuatan pidana ini diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP. Prof. Van Hammel menyatakan bahwa pembunuhan merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yaitu delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.²⁴

Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan” (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dipikir-pikir lebih panjang.²⁵ Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 KUHP yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara. Perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP ini disebut

²⁴. P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Bina Cipta, Bandung, 1985*, hal. 24

perbuatan pidana dalam bentuk pokok. Dalam rumusan mengenai perbuatan pidana tersebut, pembentuk undang-undang telah menyebutkan secara lengkap semua unsurnya, baik dengan menyebutkan nama atau kualifikasi dari perbuatan pidana yang bersangkutan maupun tidak. Apabila semua unsur itu dipenuhi, maka pembentuk undang-undang menyebut atau memberi nama pada perbuatan pidana tersebut sebagai *doodslag* atau yang biasanya diterjemahkan orang dengan kata pembunuhan saja.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu perbuatan pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Untuk menentukan siapa pelaku dari suatu perbuatan pidana pembunuhan lebih dahulu orang harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yakni berupa hilangnya nyawa orang lain. Ajaran kausalitas atau ajaran mengenai sebab akibat mempunyai arti penting untuk menentukan pelaku dari suatu peristiwa pembunuhan, karena yang dipandang sebagai pelaku dari suatu pembunuhan adalah orang yang tindakannya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain.²⁶

B. Pengertian Psikologi Kriminal

Menurut W. E. Noach, bahwa Psikologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dipandang dari Ilmu jiwa mengenai perorangan, kelompok/massa atau jiwa tersangka, saksi, pembela, penuntut, hakim kondisi

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 45

psikologis.²⁷ Sedangkan W. A. Bonger menggolongkan Psikologi Kriminal dalam arti sempit dan dalam arti luas.

- a. Psikologi Kriminal dalam arti sempit adalah mempelajari jiwa penjahat secara perseorangan.
- b. Psikologi Kriminal dalam arti luas meliputi dalam arti sempit serta segolongan penjahat, terlibatnya seseorang golongan baik langsung maupun tidak langsung.

Proses kejiwaan yang timbul atas dasar kesadaran moral yang berbenturan, berhimpitan dan bergeseran dengan realitas inilah yang menentukan, dimana seseorang melakukan kejahatan, melakukan kebaikan dan kadang-kadang melanggar norma-norma dalam masyarakat.

Seseorang yang memiliki kemampuan, keterampilan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya dibidang jasmani serta yang lainnya. Tetapi terkadang manusia tidak berhasil memenuhi kebutuhannya disebut manusia tak seimbang. Sedangkan manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya disebut manusia seimbang. Dalam pemuasan kebutuhan bahwa manusia hidup dalam masyarakat, dimana setiap lain juga senantiasa berjuang memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi diperlukan penyesuaian diri agar tidak merugikan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dengan demikian individu atau manusia didorong oleh satu kekuatan yang selalu memikirkan cara memenuhi kebutuhan. Bila ia berhasil memuaskan kebutuhan itu maka ia merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan manusia lain selalu bertentangan satu sama lain. Penting mempelajari dan memahami

²⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992, hal. 124

tingkah laku manusia atau individu yang sadar dan tidak sadar. Bagian yang sadar merupakan bagian yang tipis dari bagian yang tidak sadar. Dimana bagian sadar hanya terlihat sedikit dari pada bagian tidak sadar. Proses kejiwaan dibagian yang tidak sadar mempengaruhi perasaan, pikiran dan perbuatan manusia.

Kejiwaan manusia dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Das es* adalah segala sesuatu yang terlupa yang mengendap di dalamnya serta terdapat unsur-unsur kejiwaan yang dibawa bersama kelahiran misalnya naluri.
2. *Das ich* (ego) merupakan inti dari alam sadar, pelaksana dari segala dorongan yang dikehendaki *das es*, mempunyai prinsip realitas berhubungan dengan dunia luar, bersifat objektif sebahagian berfungsi sadar berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan.
3. *Das uber ich* (super ego) berfungsi moral, segala norma dan tata kehidupan yang pernah mempengaruhi *das ich* atau *ega* membekas.²⁸

Apabila *Das es*, *Das ich* dan *Das uber ich* seimbang maka memperoleh pribadi kejiwaan yang mantap dan kuat. Ketidaksadaran inilah yang kadang-kadang sering menghasilkan adanya tindakan kriminal. Tingkah laku atau kriminal tidak dikehendaki oleh masyarakat maka sudah seharusnya atau diusahakan agar tidak muncul pada diri pribadi manusia.²⁹

²⁸ Chainur Arrasyid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, FH USU, Medan, 1999, hal.

²⁹ *Ibid.*, hal. 67

C. Dampak Psikologis Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan

Tinjauan dari segi psikologis, menitik beratkan pada sejauh mana adanya pengaruh kejiwaan yang dapat menimbulkan keabnormalan individu dalam tingkah-lakunya, yaitu yang dapat digolongkan perbuatan jahat sesuai dengan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian, secara psikologis kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Perbuatan yang bertentangan ini merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal). Sedangkan tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu dimana kehidupan individu itu berada dalam suatu lingkungan kehidupan masyarakat.³⁰

D. Tipe-Tipe Penjahat Menurut Kriminologi

Menurut kriminolog kejahatan merupakan orang yang telah diputuskan oleh pengadilan melanggar perundang-undangan. Atau untuk keperluan ilmu pengetahuan walaupun belum diputuskan oleh pengadilan telah nyata melakukan kejahatan. M. Elliot menambahkan ciri khas penjahat adalah mereka yang tidak mau mengakui nilai-nilai masyarakat.

Tipe Penjahat yaitu:

- a) *Born criminal* yang mencakup 1/3 dari jumlah penjahat seluruhnya.

³⁰. Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Paramitha, Jakarta, 1983, hal. 156

- b) *Insane criminal*, yang dihasilkan oleh penyakit jiwa, seperti idiot, kedunguan, paranoia, dementia, alkoholisme, epilepsi, histeria dan kelumpuhan.
- c) *Criminaloid* merupakan golongan terbesar dari penjahat, dan terdiri atas orang-orang yang tidak mempunyai ciri-ciri badaniah yang khas, akan tetapi mempunyai susunan mental dan emosional sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu mereka melakukan perbuatan yang kejam dan jahat.³¹

Ditinjau dari sosiologi kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting dalam hal timbulnya *disorganisasi* sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.³²

Maka berikut ini adalah tipe-tipe penjahat:

- a) Tipe terpaksa:

Penjahat tipe ini terpaksa jadi penjahat, entah karena kepepet butuh uang, atau gara-gara saudaranya, istrinya, anaknya disandera atau diancam.

- b) Tipe pecandu adrenalin:

Penjahat tipe ini memilih menjadi penjahat, karena menjadi penjahat lebih menegangkan dari pada menjadi jagoan, orang baik-baik ataupun hiburan.

- c) Tipe professional:

Penjahat tipe ini menjadi penjahat sebagai pilihan kariernya, dan ahli dan sangat berdedikasi di bidangnya.

- d) Tipe maniak kekuasaan:

³¹. <http://members.fortunecity.com/ikk01/istilah.htm>

Penjahat tipe ini menjadikan kejahatan sebagai alat untuk mencapai tujuan utamanya power/kekuasaan.

e) Tipe Sociopath/psycopath:

Tipe ini sepertinya terlahir dengan bakat alami untuk menjadi penjahat.

f) Tipe Bego:

Ini tipe penjahat yang punya potensi besar, namun ga punya bakat/keahlian untuk menjadi jahat, karena alih-alih terlihat jahat, mereka menjadi terlihat bodoh, terutama ketika tertawa pada saat menceritakan rencana jahat.³³

E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan

Dimuka telah disebutkan bahwa pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya jiwa, manusia merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan manusia sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selain dari pembunuhan ini terdapat juga beragam bentuk kejahatan lain, seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, penipuan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kejahatan terhadap jiwa manusia, penulis terlebih dahulu akan membahas sebab-sebab timbulnya kejahatan pada umumnya yang telah banyak diteliti oleh para pakar hukum pidana sendiri dengan lahir dan berkembangnya kriminologi, yang dimulai pada abad ke-19 (tahun 1830). Menurut Dr. E. Utrecht, SH., usaha untuk menyelidiki dan membahas sebab-sebab

33. <http://ernestrosua.com/tulisan/ku/tipe-tipe-penjahat-antagonis-dalam-fiksi/> © 2009

terjadinya kejahatan (etiologi criminal, criminele etiologie) dapat dilakukan atas dua cara, yaitu:³⁴

- a. Menyelidiki faktor-faktor individual yang “criminogeen” (biologi criminal, criminele biologie).
- b. Menyelidiki faktor-faktor milieu atau faktor-faktor sosial (sosiologi criminal, criminele sociologie).

Melalui penyelidikan biologi kriminal, maka yang diselidiki ialah faktor-faktor yang terdapat pada diri penjahat seperti tabiat atau sifat pribadi penjahat (misalnya sifat-sifat yang egoistis, egosentris, kuat atau lemah), perasaan (misalnya apakah orang yang bersangkutan mudah naik darah atau tidak), dan lain sebagainya. Biologi kriminal ini mempergunakan hasil-hasil penyelidikan psykologi kriminal dan statistik kriminal.

Ajaran yang mendasarkan pada penyelidikan terhadap keadaan biologi atau fisik penjahat ini dipelopori oleh Lambroso yang kemudian terkenal dengan ajaran Lambroso. Lambroso yang kemudian terkenal dengan ajaran Lambroso. Lambroso berpendapat bahwa kejahatan adalah bawaan sejak lahir. Kelahiran telah menentukan bakat atau dasar bagi manusia untuk kemudian menjadi penjahat. Hampir 40% penjahat-penjahat yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan (beroeps misdadigers) adalah sudah merupakan suatu pekerjaan tetap bagi mereka. Dan mereka ini adalah penjahat dan menjadi penjahat karena sesuai dengan bakat mereka yang telah ditentukan kelahiran mereka.

Mereka mempunyai bakat untuk menjadi penjahat itu pada umumnya juga mempunyai beberapa tanda biologis tertentu pada tubuh-tubuh mereka, misalnya sebagai

³⁴ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, Cet. Ke-

tanda anatomis orang tersebut mempunyai suatu bentuk tengkorak (schedelvovum) tertentu, dan secara psikologis orang tersebut sangat malas, kejam dan sebagainya.³⁵

Dalam menggunakan metode sosiologi kriminal, adapun faktor-faktor sosial atau yang mempengaruhi terjadinya kejahatan adalah pengangguran, akibat didirikannya tempat-tempat minuman beralkohol, dan tempat-tempat hiburan seperti bar, diskotik, milieu dari keadaan rumah tangga tempat penjahat hidup, pendidikan yang diterimanya serta pergaulannya termasuk juga iklim (musim panas dan seterusnya) dan melebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin (pertentangan klas dilapangan sosial ekonomi).³⁶



³⁵. Ediwarman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1994, hal.

³⁶. E. Utrecht, *Op. Cit.*, hal. 144

RAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

debat per point.

A. Kesimpulan

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Namun sering kali penyelesaian secara hukum ini tidak memenuhi syarat hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan atau dapat dikatakan tidak berjalan dengan efektif. Dengan demikian, pemberian sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anak pelaku tindak pidana diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Defenisi tindak pidana menurut hukum positif adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (*perbuatan*) dan *nalaten* (*pengabaian, tidak berbuat, berbuat pasif*), biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. Syarat utama penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari ketentuan perundang-undangan yang merupakan konsekuensi dari asas legalitas, karena rumusan delik penting artinya sebagai prinsip kepastian hukum. Ketentuan pidana sifatnya harus pasti dan jelas tentang apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan, sehingga setiap pelanggaran atas larangan atau perintah itu dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itulah untuk dapat menjatuhkan pidana pada pelaku, maka perbuatan itu harus termasuk dalam rumusan delik tersebut.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu perbuatan pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Untuk menentukan siapa pelaku dari suatu perbuatan pidana pembunuhan lebih dahulu orang harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yakni berupa hilangnya nyawa orang lain.

Ajaran kausalitas atau ajaran mengenai sebab akibat mempunyai arti penting untuk menentukan pelaku dari suatu peristiwa pembunuhan, karena yang dipandang sebagai pelaku dari suatu pembunuhan adalah orang yang tindakannya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain.

B. Saran

1. Hendaknya orang tua memberi pelajaran terhadap anak-anaknya agar si anak mengetahui bagaimana berbuat sesuatu dan tidak melakukan kejahatan. Dan sebaliknya orang tua lebih cermat memperhatikan perkembangan jiwa si anak dan membatasi pergaulan si anak.
2. Hendaknya juga orang tua tidak terlalu memanjakan anak-anaknya dan tidak memberikan penghidupan yang kekurangan.
3. Meningkatkan Pendidikan

Dengan jalan meningkatkan pendidikan dari pada seorang anak maka diharapkan akan berhasil meningkatkan cara berfikir terhadap si anak tersebut.


Dengan peningkatan cara berfikir tersebut maka mereka akan dapat menyelesaikan segala persoalan yang timbul sesuai dengan hukuman sehingga ia mengetahui jalan apa yang akan ditempuh apabila ia dalam kesulitan.

Jadi, dengan demikian pendidikan bagi si anak akan memungkinkan dapat menilai setiap permasalahan yang dihadapi atau kesulitan yang dihadapinya dengan akal yang sehat.

Untuk meningkatkan pendidikan ini pemerintah telah memasukkan beberapa jalur pemerataan yaitu kesempatan memperoleh pendidikan, pemerataan dalam bidang pendidikan ini antara lain:

- Peningkatan sarana dan sistem belajar
- Pelaksanaan wajib belajar
- Peningkatan mutu pendidikan pada umumnya
- Pendidikan Pancasila

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, PT. Djambatan, Jakarta, 2007.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soesilo. R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994.
- Abdul Muis, SH., M.S, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Marpaung Laden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Lamintang. P.A.F, SH, Drs, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Siti Rahayu dan Agung Wahyono, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Lamintang P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Buna Cipta, Bandung, 1985.
- Kartono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992.

- Arrasyid Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, FH USU, Medan, 1999.
- Bawengan, W., Gerson, Drs., SH., *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit PT Pradnya Paramitha, Jakarta, Cet.2, 1983.
- <http://members.fortunecity.com/ikk01/istilah.htm>.
- <http://ernestyosua.com/tulisanku/tipe-tipe-penjahatantagonis-dalam-fiksi/>© 2009.
- Utrecht, E., Drs.SH., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, Cet. Ke-Dua, 1960.
- Ediwarman, SH., *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1994.
- Surjono, Sutarto *Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1992, Alumni.
- Nofrianto Risna, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polwiltabes Semarang*, Skripsi, UN Semarang, 2006.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.